

# Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



image not found or type unknown

Jl. Teuku Umar No. 55 63351 0351895114

<https://dppkbpppa.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

## Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana Anak

No. SK : 188/15.1/KEPT/403.108/2022

### Persyaratan

1. Kelengkapan administrasi yang diperlukan selama proses pelayanan KB yaitu : a. Kartu K/I/KB (Kartu Peserta KB), b. Kartu K/IV/KB (Kartu Status Peserta KB), c. Informed Consent
2. Photo copy dokumen pendukung seperti KTP dan Kartu BPJS/KIS calon akseptor

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengenalan PUS yang belum ber-KB oleh tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang dikoordinasikan oleh Koordinator PKB wilayah setempat
2. Melaporkan hasil penggarapan dan memeriksa jadwal pelaksanaan kegiatan terkait waktu dan tempat pelayanan
3. Merencanakan jadwal kegiatan sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia
4. Membuat surat pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan atas persetujuan Kepala Dinas
5. Berkoordinasi dengan Lembaga atau instansi terkait dengan pelaksanaan kegiatan
6. Melaksanakan pelayanan sesuai rencana kegiatan
7. Melaporkan hasil pelayanan kepada Kepala Dinas

### Waktu Penyelesaian

6 Jam

6 (Enam) Jam pukul 08.00 s/d 14.00

### Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Konseling KB, Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi

### Pengaduan Layanan

## **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**



Jl. Teuku Umar No. 55 63351 0351895114

<https://dppkbpppa.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kotak Saran, website <http://dppkbpppa.magetan.go.id>, telepon/chat whatsapp : 0895380014300,

081233299295, email : bidangkb3@gmail.com